

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN FISIK
DI LINGKUNGAN RUMAH TANGGA YANG
MENIMBULKAN LUKA BERAT
(Studi Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN.Bpp dan
Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2024/PN.Plg)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

TIA NUR YANA

02011282126118

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI :

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN FISIK
DI LINGKUNGAN RUMAH TANGGA YANG MENIMBULKAN LUKA BERAT

(Studi Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN.Bpp dan
Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2024/PN.Plg)

Telah Dipertahankan di Hadapan Sidang Penguji Komprehensif
Dalam Rangka Penyelesaian Program Strata 1
Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Pada Hari Selasa tanggal 22 bulan Juli tahun 2025

Oleh:

Tia Nur Yana
02011282126118

Indralaya, 1 Agustus 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama


Dr. Hj. Mashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196309181991022001

Pembimbing Pendamping


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. H. Joni Emrzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Tia Nur Yana

Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126118

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 18 September 2003

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2025



Tia Nur Yana
NIM. 02011282126118

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“Maka sesungguhnya Bersama kesulitan, ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan, ada kemudahan.”

- Q.S. Al-Insyirah (94) : 5 & 6 –

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa,
angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya,
berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya,
rayakan perasaanmu sebagai manusia.”

-Baskara Putra-

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Allah SWT
- Papa dan Mama tersayang
- Kakak dan adik yang kukasihi
- Keluarga besarku
- Semua teman dan orang terdekatku
- Almamater yang kubanggakan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT, karena nikmat dan karunia-Nya Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN FISIK DI LINGKUNGAN RUMAH TANGGA YANG MENIMBULKAN LUKA BERAT (Studi Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN.Bpp dan Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2024/PN.Plg)”

Dalam proses pembuatannya skripsi ini, Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna yang dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan maupun terdapat kekeliruan dalam pembuatannya. Peneliti memohon dengan segala kerendahan hati agar semua pihak dapat memaklumi dan memaafkan kekurangan, kesalahan, serta kelemahan yang ada.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dapat dipahami bahwa keberhasilan penelitian skripsi ini tergantung pula kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang ada di dalamnya. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat berguna bagi setiap pembacanya.

Indralaya, 1 Agustus 2025

Tia Nur Yana
NIM. 02011282126118

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah Ta'ala. Setelah melalui serangkaian proses, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Semua ini tidak lepas dari banyaknya yang membantu dan mendorong penulis untuk menyelesaikannya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Terima kasih telah menyertai, membimbing, memberikan nikmat kesehatan dan pertolongan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu
2. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si Selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M Selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku pembimbing utama penulis yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan nasihat kepada penulis tanpa rasa lelah hingga penulisan skripsi ini dapat selesai
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu penulis yang juga banyak membantu serta meluangkan waktunya tanpa rasa lelah

memberikan arahan dan juga bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai

10. Bapak Dedeng, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik penulis dari awal perkuliahan sampai akhir yang selalu memberikan semangat arahan dan juga motivasi kepada penulis
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu dan dukungan kepada mahasiswa untuk menjadi insan yang berguna di masa depan
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu sabar menerima siswa memberikan kemudahan dan kelancaran selama penulis menjalani perkuliahan
13. Papa dan Mama yang sangat penulis cintai dan sayangi, terima kasih banyak untuk segala doa, cinta, dan kasih yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai berkat doa dan dukungan papa dan mama
14. Saudara penulis yang sangat penulis sayangi. abang Tyan Linguis Nurutama, ayuk Resi Dwi Wahyuni, kiay Theo Khoiron Rincian, ayuk Dea Nelvia Sari, dan adek Tasya Nur Amalia. Terima kasih atas support dan doa yang diberikan kepada penulis
15. Teman-teman penulis selama menjalani perkuliahan dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan, terutama kepada Arda Haryati, Dini Amalia, Elenda Tambunan, Sayda Tina Salma, Winda Rahayu, Rinda Tri Julianty, Luvia Virna Devisca yang selalu memberikan support, doa, menemani, dan menjadi teman berbagi suka maupun duka
16. Tim PLKH Kelompok A.2 terkhusus Koor Mahkamah Konstitusi. Terima kasih atas kerja sama, kekompakan, dan support yang diberikan satu sama lain
17. Kelompok KKL di Kanwil BPN Sumatera Selatan. Terima kasih atas kerja sama, bantuan, dan menemani masa KKL
18. Keluarga besar Program Kekhususan Hukum Pidana
19. Seluruh rekan seperjuangan Angkatan 2021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup	14
F. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Pertimbangan Hakim	15
2. Teori Perlindungan Hukum	18
3. Teori Viktimologi	19
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
5. Analisis Bahan Hukum.....	23

6. Penarikan Kesimpulan.....	24
BAB II TINJAUAN TEORI.....	25
A. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	25
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	25
2. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga	27
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	30
4. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga	32
5. Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga	35
B. TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM	37
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	37
2. Bentuk Perlindungan Hukum	39
C. TINJAUAN TENTANG KORBAN TINDAK PIDANA.....	40
1. Pengertian Korban	40
2. Tipologi Korban	41
3. Hak dan Kewajiban Korban	44
D. TINJAUAN TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM	46
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	46
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan	49
3. Pengertian Putusan Hakim.....	50
4. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	51
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Hukum Positif di Indonesia.....	54
1. Perlindungan Hukum dari Kepolisian	63
2. Perlindungan Hukum dari Kejaksaan.....	64
3. Perlindungan Hukum dari Pengadilan.....	65
4. Perlindungan Hukum dari Advokat.....	66
5. Perlindungan Hukum dari Lembaga Pemberi Layanan bagi Korban KDRT ...	67

B. Perlindungan Hukum dalam Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Fisik di Lingkungan Rumah Tangga yang Menimbulkan Luka Berat pada Studi Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN.Bpp dan Studi Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2024/PN.Plg	76
1. Regulasi Perlindungan Hukum dalam Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	76
2. Analisis Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Fisik yang Menimbulkan Luka Berat dalam Studi Putusan Nomor 388/Pid.Sus/ 2024/PN.Bpp dan Studi Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2024/PN.Plg	81
BAB IV PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.....	57
Tabel 1. 2.....	61

DAFTAR GRAFIK

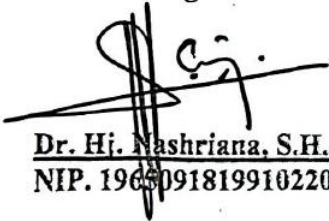
Grafik 1. 1.....	6
------------------	---

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Fisik di Lingkungan Rumah Tangga yang Menimbulkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN.Bpp dan Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2024/PN.Plg). Penelitian ini dilatar belakangi karena implementasi upaya pemulihan bagi korban kekerasan rumah tangga belum optimal, khususnya korban yang mengalami luka berat akibat kekerasan fisik. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga pada hukum positif di Indonesia? 2. Bagaimana perlindungan hukum berupa pemulihan korban kekerasan fisik di lingkungan rumah tangga yang menimbulkan luka berat pada studi putusan 388/Pid.Sus/2024/PN.Bpp dan putusan nomor 1017/Pid.Sus /2024/PN.Plg? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam penegakan hukum maupun dalam pemulihan korban. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur perlindungan bagi korban KDRT, namun pada kenyataannya masih banyak hak-hak korban belum sepenuhnya terpenuhi

Kata Kunci : *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, Korban*

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196309181991022001

Pembimbing Pendamping



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal sakral dengan melibatkan Tuhan sebagai pondasinya. Tentunya tujuan semua orang menginginkan rumah tangga yang damai, tentram, dan Bahagia seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan abadi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa tujuan dari perkawinan yakni membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal dengan melibatkan Tuhan di dalamnya, suami dan istri harus saling menghormati perkawinan tersebut. Dalam menjaga agar hubungan perkawinan tersebut maka suami dan istri harus selalu belajar untuk mengontrol dan mengendalikan diri. Kerukunan dalam rumah tangga akan terganggu jika suami ataupun istri tidak bisa mengendalikan dirinya, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakharmonisan

¹ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, UU No. 16 Tahun 2019, LN No. 186. TLN No. 6401, Ps. 1.

rumah tangga hingga memicu perselisihan berkelanjutan dan berujung dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan rumah tangga merupakan segala tindakan yang ditujukan kepada seseorang khususnya perempuan, yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam rumah tangga termasuk pula ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.³

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat, yang menjadi korban berasal dari semua kalangan masyarakat seperti masyarakat sosial bawah, masyarakat sosial menengah, dan masyarakat sosial tinggi. Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya menimpa anak, istri, dan suami namun bisa juga terjadi pada orang yang tinggal dalam lingkungan keluarga tersebut seperti pembantu rumah tangga.⁴

Di Indonesia kekerasan dalam rumah tangga masih merupakan fenomena yang terabaikan karena masyarakat sosial masih kental menganut patriarki, sebagian besar yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga

² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 65.

³ Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004. LN No. 95, TLN No. 4419. Ps. 1.

⁴ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Hlm. 1.

adalah para kaum perempuan (istri) dan pelaku yang melakukan kekerasan tersebut adalah suami, namun para istri biasanya akan menutup-nutupi kekerasan tersebut karena merasa hal tersebut adalah aib atau ranah privasi di dalam rumah tangga yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh orang lain.⁵ Keadaan ini digambarkan seperti gunung es, hanya sebagian kecil kasus kekerasan pada lingkup rumah tangga yang terungkap ke publik dan kebanyakan kasus lainnya terpendam.⁶

Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadap istri dikarenakan bahwa masyarakat atau budaya yang mendominasi adalah patriarki, telah diyakini laki-laki merupakan superior sedangkan perempuan pihak inferior yang dapat ditindas, hal ini membuat laki-laki dibenarkan dalam menguasai dan mengontrol perempuan.⁷ Terdapat juga stereotip sosial yang sudah melekat sejak dulu bahwa perempuan dianggap lemah sedangkan laki-laki dianggap kuat sehingga terdapat pandangan memukul istri merupakan penerapan dari sifat superior yang dimiliki laki-laki.⁸

Beberapa faktor mengapa istri masih tahan untuk tidak meninggalkan hubungan dengan pasangan yang telah melakukan kekerasan, yaitu

⁵ Mariyawati, et al. "Pendampingan Terhadap Perempuan Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Banyumas", *Jurnal Analisa Sosiologi* (April 2023), hlm. 324.

⁶ Hasudungan Sinaga, "Mengungkap Realitas dan Solusi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *IBLAM Law Review* (Januari 2022), hlm. 194.

⁷ Ana Rochayati Nur Faisyah dan Nur Sa'dah, "Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Journal of Islamic Guidance and Counseling* (Juni 2022), hlm. 29.

⁸ Musiana, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Terkait Kekerasan Terhadap Istri)", *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* (Juni 2021), hlm. 80.

bergantungnya ekonomi istri kepada suami, istri takut terhadap ancaman dari suami dan adanya campur tangan pihak keluarga. Faktor lainnya adalah tidak ingin berpisah dengan anak jika hubungan rumah tangga telah usai. Beberapa istri juga akan merasa malu jika harus cerai dengan suami dan dicap sebagai janda.⁹

Banyak istri tidak ingin berpisah karena masih mencintai suaminya. Setelah melakukan kekerasan biasanya suami akan meminta maaf, memohon ampun juga memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih. Hal inilah yang membuat istri berpikir mereka akan berubah serta tidak akan menyakiti lagi.¹⁰ Karena inilah banyak sekali istri tidak melaporkan suaminya yang telah melakukan kekerasan, bahwasanya diketahui bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan yang berarti tindak pidana tersebut hanya bisa diproses apabila adanya pengaduan dari korban tindak pidana tersebut, bahkan keluarga dan pihak lain tidak bisa melaporkan secara langsung kekerasan yang telah dialami oleh korban tanpa persetujuannya.¹¹

Seperti kasus yang tengah viral di media sosial pada bulan agustus 2024, seorang *selebgram* wanita mengunggah video *CCTV* berisikan kekerasan

⁹ Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan”, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat* (April 2021), hlm. 24.

¹⁰ Herliana Rahman, Sitti Syawaliah Gismin dan Sri Hayati, “Dinamika Forgiveness Pada Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, *Jurnal Psikologi Karakter* (Juni 2024), hlm. 153.

¹¹ Adinda Aprilia Kartika, “Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana KDRT yang Dilakukan Oleh TNI yang Berpengaruh Terhadap Psikis”, *Jurnal Kajian Sosial, Politik dan Hukum* (September 2024), hlm. 320.

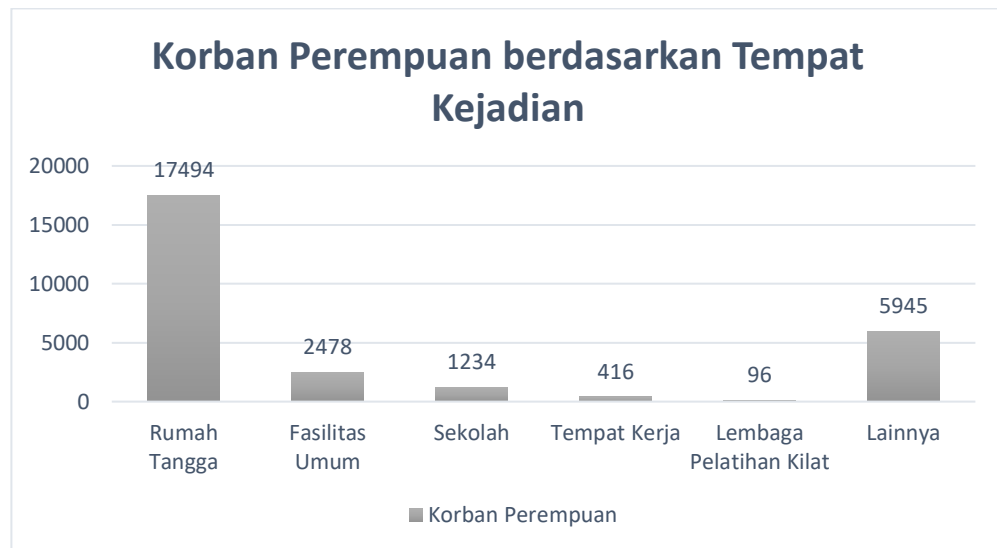
yang dialaminya melalui akun Instagramnya. Dalam video tersebut *selebgram* tersebut menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya. Terlihat bahwa Armor Toreador(25) suaminya melakukan penganiayaan kepada Cut Intan Nabila(23) bahkan perbuatan suaminya tersebut mengenai anak mereka yang masih bayi. Dalam keterangan pada unggahan melalui akun Instagram korban mengatakan bahwa itu bukan pertama kalinya kekerasan yang dialami olehnya, korban pun mengatakan bahwa dirinya bertahan karena anak.¹²

Pada tahun 2024 di Indonesia tercatat 31.947 total kasus kekerasan, data dimuat berdasarkan data dari aplikasi Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Dari total kasus kekerasan tersebut, mayoritas korban adalah perempuan dengan total 27.658 dan data menunjukkan bahwa korban perempuan kekerasan berdasarkan tempat kejadian paling banyak terjadi dalam lingkungan rumah tangga.¹³

¹² Kompas.com: “Rangkuman Kasus KDRT Cut Intan Nabila, Kini Diminta Cabut Laporan oleh Keluarga Suami”, diakses <https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/16/181500765/rangkuman-kasus-kdrt-cut-intan-nabila-kini-diminta-cabut-laporan-oleh?page=all#>, pada 5 September 2024.

¹³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)*, di akses <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, Pada 5 Januari 2025.

Grafik 1. 1
Data Jumlah Korban Perempuan berdasarkan Tempat Kejadian



Sumber : Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dalam grafik diatas menjelaskan jumlah korban kekerasan yang dialami oleh perempuan berdasarkan tempat terjadinya kekerasan. Tercatat dalam data, korban yang paling tinggi adalah korban kekerasan pada rumah tangga yakni sebanyak 17.494. selanjutnya menampilkan jumlah korban lainnya seperti fasilitas umum 2.473, sekolah 1.234, tempat kerja 416, lembaga pendidikan kilat 96, dan lainnya 5.945. Ini menjelaskan bahwa KDRT merupakan salah satu isu yang sangat mendesak dalam masyarakat. Data menunjukan pentingnya perhatian lebih terhadap perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam lingkungan rumah tangga.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya persoalan yang terjadi di negara Indonesia saja, melainkan persoalan ini merupakan isu yang sangat genting dan menjadi sorotan Internasional. Menurut data pada *World Health Organization* pada tahun 2024, lebih dari seperempat Perempuan berusia 15 sampai 49 tahun yang telah menjalin hubungan pernah menjadi korban kekerasan fisik dan seksual oleh pasangannya setidaknya sekali dalam seumur hidup mereka. Data menunjukkan kekerasan berkisar 20% di Pasifik Barat, 22% di Negara-negara berpendapatan tinggi dan Eropa, 25% di Amerika hingga 33% di Kawasan Afrika, 31% di Kawasan Mediterania Timur, dan 33% di Kawasan Asia Tenggara. Secara global pembunuhan terhadap perempuan sebanyak 38% dilakukan oleh pasangannya, kekerasan ini sebagian besar dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan.¹⁵

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan merupakan fenomena global yang terjadi di berbagai belahan dunia, baik di negara maju maupun berkembang. Meskipun banyak negara telah berupaya maksimal untuk mengendalikan dan meminimalkan kasus kekerasan ini melalui berbagai pendekatan, tidak sedikit pula negara yang justru mengabaikan kenyataan tersebut. Isu ini telah menjadi permasalahan universal yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.¹⁶

¹⁵ World Health Organization, "Violence Against Women", diakses <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>, pada 5 September 2024.

¹⁶ Cyprian Chinwo, "A Comparative Case Study of Domestic Violence Against Women in Iran and Malaysia", *Novelty Journals* (Juni 2021), hlm. 42.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin hari semakin meningkat, maka diperlukan upaya pencegahan dan untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dibutuhkan perangkat hukum dan regulasi yang mengaturnya, pemerintah merespon dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang disahkan pada tanggal 14 September 2004. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang ini diharapkan menjadi solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.¹⁷ Peraturan ini dibuat sebagai payung hukum bagi korban yang mengalami kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dimana, awalnya KDRT dianggap sebagai wilayah privat yang tidak boleh dimasuki oleh orang yang berasal dari luar lingkup rumah tangga.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, membawa kabar bahagia bagi korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga khususnya Perempuan. Undang-Undang ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan juga kesadaran korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib atau aparat penegak hukum jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Penerapan pada peraturan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar tingkat kekerasan dalam rumah tangga menurun.¹⁸

¹⁷ Sarah Nadya & Nursiti, "Tinjauan Kriminologis KDRT dan Upaya Penanggulangannya di Kabupaten Pidie Jaya", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* (Februari 2019), hlm. 42.

¹⁸ IGN. Partana Mandala, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban", *Jurnal Analisis Hukum* (April 2019), hlm. 50.

Permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil salah satu kasus yang akan dikaji yaitu Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN. Bpp dan Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2024/PN. Plg. Kasus tindak pidana KDRT yang terjadi pada korban pada Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN.Bpp dan Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2024/PN.Plg. menjerat pelaku dengan Pasal 44 ayat (2) dikarenakan korban mengalami luka berat. Pemilihan Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN.Bpp dan Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2024/PN.Plg dalam penelitian ini terletak pada perbedaan latar belakang peristiwa kekerasan, karakter pelaku, dan bentuk penanganan hukumnya. Kedua kasus sama-sama menimbulkan luka berat pada korban namun menunjukkan perbedaan dalam perlindungan hukum, proses peradilan, dan pertimbangan hakim, sehingga dianalisis guna menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan membandingkan kedua putusan tersebut penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat kesamaan atau perbedaan dalam penerapan Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT.

Adapun kasus posisi pada Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN.Bpp sebagai berikut :

“Berawal dari hari rabu tertanggal 24 april 2024 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Jalan Regency Cluster Valencia blok K2, No. 2, RT. 61, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Bahwa antara terdakwa dan saksi korban merupakan pasangan suami istri yang sudah menjalani rumah tangga selama 7 (tujuh) tahun. Pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 13.30 wita, saat itu terdakwa sedang bermain dengan anak-anaknya dirumah kemudian datang saksi korban pulang dari Pengadilan

Agama untuk mengajukan perceraian dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk membawa anak-anak mereka bermain di Plaza Balikpapan sekalian membicarakan tentang gugatan perceraian yang diajukan saksi korban terhadap terdakwa tapi saksi korban menolak dan akhirnya mereka terlibat adu mulut, kemudian terdakwa menjambak rambut lalu memaksa dan menarik masuk saksi korban ke dalam dapur rumah, setelah itu terdakwa mengambil sebuah pisau dapur lalu mengancam akan bunuh diri dan membunuh saksi korban dengan harapan agar saksi korban mau merubah keputusannya untuk tidak bercerai dengan terdakwa namun saksi korban tetap ingin bercerai, sesaat itu juga terdakwa menusuk saksi korban dan mengenai pelipis mata sebelah kiri hingga terluka dan berdarah lalu saksi korban berusaha menangkis sehingga jari tangan kiri saksi korban terkena pisau hingga terluka dan berdarah lalu terdakwa mencekik saksi korban hingga saksi korban kesakitan, kemudian terdakwa memukul saksi korban beberapa kali di bagian kepala dan membenturkan kepala saksi korban ditembok rumah hingga kepala saksi korban memar, setelah itu terdakwa menyekap saksi korban dengan tangannya untuk tidak keluar rumah, lalu saksi korban meminta tolong terdakwa untuk membawanya ke rumah sakit dan saat itu juga terdakwa membawa saksi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Selanjutnya setelah dilakukan perawatan dan diopname selama tiga hari kemudian saksi korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak berwajib hingga terdakwa dilakukan penangkapan.¹⁹”

Dalam kasus di atas Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat” sesuai dakwaan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,²⁰ kemudian dalam Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN.Bpp

¹⁹ Pengadilan Negeri Balikpapan, Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN.Bpp., hlm. 3.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95, TLN No. 4419. Ps. 44 ayat (2).

Hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat. Hakim memvonis dengan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun.

Sementara kasus posisi pada Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2024/PN.

Plg sebagai berikut :

“Bahwa bermula pada hariHari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 00.45 Bertempat Jl.Sako Raya, Lrg.Janur Bedeng Latifah, Kel.Sako Baru Kec. Sako Palembang saksi korban sedang berada di ruang tamu tidur bersama dengan kedua anak saksi korban lalu terdakwa datang tanpa busana membuka celana saksi dan mengajak berhubungan badan namun ditolak oleh saksi korban sehingga emosi terdakwa memuncak sambil berkata “MATI KAU” dan mencekik leher saksi korban dengan kedua tangannya kemudian terdakwa membungkam mulut saksi korban sambil menariknya sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter kemudian saksi korban menyuruh anak saksi membuka pintu sehingga saksi korban berlari keluar meminta tolong warga sekitar setelah saksi korban berlari ke arah jalan buntu dan terdakwa mengejar saksi korban kemudian langsung menikam/menusuk saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau di bagian pundak belakang dan di depan di bagian dada, tangan kanan, kiri, di pelipis kiri dan pipi saksi, serta di kaki kanan saksi di bagian dengkul, di bagian kaki kiri bawah lutut, ditusukan sebanyak 8 (delapan) kali tusukan. Setelah itu saksi korban berusaha menangkis tusukan dari terdakwa menggunakan tangannya dalam posisi sudah tergeletak berlumuran darah, kemudian terdakwa pergi namun kembali lagi dengan membawa senjata tajam jenis parang dan langsung membacokkan ke badan saksi korban ke bagian pundak belakang, paha, perut, dan di bagian tangan saksi korban sebanyak sekira kurang lebih 10 (sepuluh) kali. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka tusukan di bagian dada, punggung belakang, pelipis sebelah kiri dan kanan, luka tusukan di bagian kaki kanan dan kiri, serta luka bacok di bagian perut, paha dan sekujur tubuh, serta memar berdarah sekujur tubuh, tangan, kaki, lecet memar berdarah, saksi juga mengalami opname selama satu minggu.”²¹

²¹ Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2024/PN.Plg., hlm. 3.

Dalam kasus di atas Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan luka berat” sesuai dakwaan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga²², kemudian dalam Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2024/PN.Plg Hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat. Hakim memvonis dengan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik menganalisis dan mengkaji secara ilmiah, selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Fisik di Lingkungan Rumah Tangga yang Menimbulkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN.Bpp dan Studi Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2024/PN.Plg)”**

²²Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95, TLN No. 4419. Ps. 44 ayat (2).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga pada hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum berupa pemulihan korban kekerasan fisik di lingkungan rumah tangga yang menimbulkan luka berat pada studi putusan 388/Pid.Sus/2024/PN.Bpp dan studi putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2024/PN.Plg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum pada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum berupa pemulihan korban kekerasan fisik di lingkungan rumah tangga yang menimbulkan luka berat pada Studi Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bpp dan Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2024/PN.Plg.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini memiliki dua jenis manfaat yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan manfaat dan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta dapat dijadikan bahan literatur bagi para peneliti yang sedang melakukan penelitian lebih lanjut pada kasus kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi hakim dan praktisi hukum lainnya dalam penyelenggaraan pelaksanaan pemulihan korban kekerasan fisik di lingkungan rumah tangga yang menimbulkan luka berat dan diharapkan juga agar berguna untuk penegak hukum dalam menegakan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan penjabaran isu dan masalah pada latar belakang maka ruang lingkup dalam penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum korban kekerasan fisik di lingkungan rumah tangga yang menimbulkan luka berat pada Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bpp dan putusan nomor 1017/Pid.Sus/2024/PN.Plg.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik Mulyadi, pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan proses untuk menilai terpenuhinya unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Pertimbangan ini bertujuan untuk menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga perkara tersebut memperoleh kejelasan hukum yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.²³

Pertimbangan hakim merupakan dalil-dalil atau alasan-alasan yang dijadikan hakim sebagai pertimbangan hukum dan menjadi dasar dalam memutus suatu perkara. Menurut Mackenzie terdapat beberapa teori yang dijadikan acuan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara, yaitu sebagai berikut:²⁴

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan pada teori ini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara. Keseimbangan yang dimaksud seperti keseimbangan dalam kepentingan antara pelaku dan

²³ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 193.

²⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105.

kepentingan korban atau kepentingan antara pihak tergugat dan penggugat dengan memastikan bahwa setiap putusan menciptakan keseimbangan antara kepentingan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan.²⁵

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pada Teori ini keputusan hakim tidak semata-mata berdasarkan hukum dan aturan yang ketat, tetapi juga melibatkan elemen seni dan intuisi. Dalam pertimbangannya saat menjatuhkan suatu putusan, hakim harus menggunakan pengalaman, insting, dan empati untuk menangkap nuansa yang mungkin tidak tertangkap oleh Undang-Undang.²⁶

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Dasar dalam teori ini saat menjatuhkan pidana harus dilakukan dengan cara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah dan analisis rasional dalam pertimbangannya. Pada saat memberikan pertimbangan dalam suatu perkara hakim harus mengandalkan data, bukti, dan argumen logis sehingga keputusan yang diambil bersifat objektif dan transparan. Dengan penelitian dan analisis yang sistematis dapat mengurangi bias dan menangani suatu perkara berlandaskan dengan fakta.²⁷

²⁵ *Ibid*, hlm. 105.

²⁶ *Ibid*, hlm. 106.

²⁷ *Ibid*, hlm. 107.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman yang dimiliki hakim merupakan faktor penting dalam menangani kasus yang dihadapinya. Melalui pengalaman itu, hakim dapat memahami bagaimana keputusan yang diambil berdampak pada pelaku, korban, dan masyarakat. Pengalaman membantu hakim mengidentifikasi pola, memahami dinamika sosial, dan menilai karakter individu. Dengan demikian keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada teori hukum tetapi juga pada realitas praktik yang ada, memungkinkan hakim untuk membuat putusan yang lebih tepat dan relevan dengan konteks kasus yang dihadapi.²⁸

e. Teori *Ratio Decidendi*

Merujuk pada alasan hukum yang mendasari suatu putusan pengadilan, *ratio decidendi* merupakan prinsip atau aturan yang digunakan hakim untuk mencapai keputusan dalam suatu kasus. Teori ini berlandaskan pada prinsip filsafat yang mendalam, yang mempertimbangkan semua aspek terkait perkara dan mencari peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum untuk membuat keputusan. Dengan kata lain teori ini menjelaskan dasar hukum yang digunakan hakim untuk menjustifikasi putusan.²⁹

²⁸ *Ibid*, hlm. 107.

²⁹ *Ibid*, hlm. 108.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum berakar dari pemikiran aliran hukum alam. Aliran ini berpandangan bahwa hukum berdasar dari tuhan yang bersifat abadi dan universal, dalam aliran ini terdapat pemahaman adanya hubungan antara hukum dan moral.³⁰ Teori Perlindungan Hukum merupakan teori yang memfokuskan pemberian perlindungan hukum terhadap masyarakat. perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh negara melalui lembaga-lembaga hukumnya untuk memberikan jaminan dan keamanan kepada individu atau kelompok dari tindakan yang melanggar hukum, merugikan, atau mengancam hak-hak mereka, dengan kata lain perlindungan hukum merupakan fungsi hukum yaitu konsep hukum memberikan suatu kedamaian, kemanfaatan, kepastian, keadilan dan ketertiban.

Adapun pendapat beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diakui oleh hukum serta negara juga berperan penting dalam melindungi masyarakat. Perlindungan hukum terhadap warga

³⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet ke-8, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53.

negaranya merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan, keamanan, dan perlindungan sosial.³¹

- b. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³²

3. Teori Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa Latin yakni *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara umum viktimologi merupakan cabang ilmu yang mengkaji tentang korban, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban serta dampak yang ditimbulkan dari kejadian tersebut, yang semuanya dipandang sebagai bagian dari realita sosial dalam kehidupan manusia.³³

Menurut Arief Gosita, viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari proses terjadinya viktimisasi sebagai permasalahan manusia yang merupakan kondisi sosial dalam kehidupan

³¹ *Ibid.*, hlm. 54.

³² Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3

³³ Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 39.

masyarakat. Ilmu ini mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan korban, baik dalam kehidupan pribadi maupun kondisi sosialnya.³⁴

Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan adalah seseorang yang mengalami kerugian karena dampak dari tindakan kriminal, atau yang merasakan gangguan terhadap rasa keadilan mereka secara langsung akibat pengalaman mereka sebagai sasaran dari kejahatan tersebut.³⁵

Teori Viktimologi ini merupakan pelengkap atau penyempurna dari teori-teori etimologi kriminal. Teori ini sangat berhubungan dengan teori krimonolgi, dimana Teori Kriminologi menyediakan kerangka untuk memahami kejahatan dari sudut pandang pelaku, faktor sosial, dan struktural sedangkan Teori Viktimologi melengkapi pandangan ini dengan menyoroti pengalaman korban, memberikan gambaran lengkap tentang dinamika kejahatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti sumber pustaka atau data sekunder yang sudah ada, sering kali disebut sebagai penelitian kepustakaan. Bahan utama

³⁴ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2002), hlm. 40.

³⁵ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 84.

dalam jenis penelitian ini berupa bahan hukum primer yakni terdiri dari norma dasar, ketentuan dasar, serta peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian pada skripsi ini menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu sebagai berikut :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang digunakan terhadap berbagai peraturan hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan meneliti kasus-kasus yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas, di mana kasus-kasus tersebut telah menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Pada penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara No. 127 Tambahan Lembaran Negara No. 1660

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara No. 95 Tambahan Lembaran Negara No. 4419
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Lembaran Negara No. 64 Tambahan Lembaran Negara No. 4635
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara No. 16 Tambahan Lembaran Negara No. 4604
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN.Bpp.
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1017/Pid.Sus/2024/PN.Plg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan, interpretasi, dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi literatur pendukung seperti jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan salah satu yang menjadi petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder atau juga disebut sebagai bahan acuan bidang hukum dan rujukan bidang hukum contohnya seperti kampus hukum, ensiklopedia hukum, majalah hukum.³⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini menggunakan Studi Kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum yang tersedia, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum relevan lainnya dalam mencari jawaban dari masalah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini analisis bahan hukum menggunakan cara pendekatan kualitatif dengan memperoleh data deskriptif analisis, yaitu analisis terhadap penggunaan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau mendeskripsikan pokok bahasan bertujuan menarik kesimpulan dari setiap permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini, yaitu terkait analisis perlindungan hukum korban kekerasan fisik di lingkungan rumah tangga yang menimbulkan luka berat.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet Ke-3, (Jakarta: UI Pres, 2014), hlm.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil akhir yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik berpikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan dengan menarik dari hal-hal yang bersifat khusus menuju hal-hal yang bersifat umum.³⁷

³⁷ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussalam. 2010. *Victimology*. Jakarta: PTIK.
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2010. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana*. Jakarta: Usakti.
- Andi Hamzah. 2006. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arief Gosita. 2002. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Badriyah Khaleed. 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan Ashshofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ester Lianawati. 2009. *Konflik Dalam Rumah Tangga (Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis)*. Yogyakarta: Pradigma Indonesia (Group Almatara).
- Joko Sriwidodo. 2021. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Moerti Hadiati Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika

- Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. cet ke-1. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muladi. 2005. *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Murti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Philipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ridwan. 2006. *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*. Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto.
- Rusli Muhammad. 2013. *Lembaga Pengadilan Di Indonesia (Beserta Putusan Konvensional)*. Yogyakarta: UII Press.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Cetakan ke-V. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Raharjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Cet ke-8. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2004. *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet Ke-3. Jakarta: UI Pres.
- Sofia Hardani, et al. 2010. *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*. Riau: Pusat Studi Wanita UIN Suska.

Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju.

Sudikno Martokusumo. 2005. *Mengenal Hukum satu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

Adinda Aprilia Kartika, “Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana KDRT yang Dilakukan Oleh TNI yang Berpengaruh Terhadap Psikis”, *Jurnal Kajian Sosial, Politik dan Hukum* (September 2024)

Agung Budi Santoso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* (Juni 2019)

Ahmad Rizal Awwalludin Ramadhani dan Ahmad Sholikhin Ruslie, “Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana”, *Jurnal Bureaucracy: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* (Desember 2022)

Ana Rochayati Nur Faisyah dan Nurus Sa'dah, “Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Journal of Islamic Guidance and Counseling* (Juni 2022)

Andi Maysarah, “Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di LBH-APIK Medan)”, *Jurnal Warta Edisi : 61* (Juli 2019)

Andrian Eka Darma Saputra, et al. Analisis Perkembangan Teori Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* (Juni 2023)

Cokorda Istri Dharmasatyari, et al. “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Preferensi Hukum* (Juli 2021)

Cyprian Chinwo, “A Comparative Case Study of Domestic Violence Against Women in Iran and Malaysia”, *Novelty Journals* (Juni 2021)

Damara Wibowo, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan, *Jurnal USM Law Review* (November 2021)

- Edy Aris Munandar yang dikutip oleh, Dwi Ayu Rahmadani dan Suartini, “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)”, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* (April 2022)
- Emy Rosnawati, “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga” *Jurnal Komik Hukum* (Januari 2020)
- Eti Karini, “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* (Juni 2023)
- Emi Sutriminah, Staff Pengajar Prodi D3 Kebidanan FIK Unissula, “Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi” jurnal online dapat di unduh di <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/62>, pada tanggal 5 Februari 2025
- Fadillah Sabri, Zahara, dan Tasman. “Perlindungan Hukum dengan Restitusi Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana”, *Unes Journal of Swara Justisia* (Januari 2023)
- Faizul Amalia dan Ananta Prathama, “Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kota Surabaya”, *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintah* (2023)
- Hasudungan Sinaga, “Mengungkap Realitas dan Solusi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *IBLAM Law Review* (Januari 2022)
- Herliana Rahman, Sitti Syawaliah Gismin dan Sri Hayati, “Dinamika Forgiveness Pada Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, *Jurnal Psikologi Karakter* (Juni 2024)
- Holifia dan Fathorrahman, “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004”, *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* (Januari 2025)
- IGN. Partana Mandala, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban”, *Jurnal Analisis Hukum* (April 2019)

- Lusi Susanti dan Fatmariza, “Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan di Women’s Crisis Center Nurani Perempuan Kota Padang”, *Journal of Civiv Education* (2023)
- Mariyawati, et al. “Pendampingan Terhadap Perempuan Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Banyumas”, *Jurnal Analisa Sosiologi* (April 2023)
- Miftahul Jannah dan Moh. Amin Tohari, “Analisis Deskriptif Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan”, *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* (Maret 2024)
- Musiana, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Terkait Kekerasan Terhadap Istri)”, *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* (Juni 2021)
- Naufal Hibrizi Setiawan, et al, “Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur”, *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kawarganegaraan* (Mei 2023)
- Ratna Herawati, et al. “Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Menangani Kasus KDRT”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* (April 2021)
- Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan”, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat* (April 2021)
- Sarah Nadya dan Nursiti, “Tinjauan Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Penanggulangannya di Kabupaten Pidie Jaya”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* (Februari 2019)
- Siswansi, Lies Sulistiani, H. Agus Takariawan. “Pelaksanaan Restitusi Untuk Korban KDRT Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Yustitia* (Desember 2022)
- Siti Tiara Maulia, Irzal Anderson dan Mita Purnama, “Analisis Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Bhineka Tunggal Ika* (Mei 2023)
- Vicky Ronald Manus, et al. “Implementasi Dasar Keadilan dan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Lex Crimen* (Mei 2023)

Victoria Christaki, et al, “Domestic Violence During Women’s Life in Developing Country”, *Mater Sociomed* (Maret 2023)

Viezna Leana dan Rosalia, “Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan”, *Jurnal Kewarganegaraan* (Desember 2020)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, UU No. 16 Tahun 2019, LN No. 186. TLN No. 6401

Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95, TLN No. 4419

Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127, TLN No. 1660.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PP No. 4 Tahun 2006, LN No. 16, TLN No. 4604.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban*, PP No. 35 Tahun 2020, LN No. 167, TLN No. 6537.

PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Negeri Balikpapan, Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN.Bpp.

Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2024/PN.Plg.

SKRIPSI/TESIS

Sekaring Dyah Ika Wulan. 2021. “Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” Tesis Magister Universitas Sultan Agung. Semarang.

Mita Seprianti. 2022. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Anak Terhadap Orang Tua,” Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Bengkulu.

INTERNET

Kompas.com: “Rangkuman Kasus KDRT Cut Intan Nabila, Kini Diminta Cabut Laporan oleh Keluarga Suami”, diakses <https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/16/181500765/rangkuman-kasus-kdrt-cut-intan-nabila-kini-diminta-cabut-laporan-oleh?page=all#>, pada 5 September 2024.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)*, di akses <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, Pada 5 Januari 2025.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan: “Profil Komnas Perempuan”, diakses <https://komnasperempuan.go.id/profil>, pada 1 mei 2025.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan: “Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024” diakses <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316>, pada 1 mei 2025.

Moh Zainol Arief, “Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” diakses <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/PRD/article/view/332/289> pada 7 Maret 2025

Trias Palupi Kurnianingrum, “Urgensi Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” diakses https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVII-1-I-P3DI-Januari-2025-214.pdf pada 8 Maret 2025.

World Health Organization, “Violence Against Women”, diakses <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>, pada 5 September 2024.